

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Adawiyah Dheanasti Habibatul
Akuntansi
adawiyahdheanastihabibatul@gmail.com

Abstrak

PPh Pasal 21 adalah cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterimanya oleh Wajib Pajak dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, ataupun jasa dan lain sebagainya yang sehubungan dengan pekerjaan sebagai imbalan yang didapatkan. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode literatur atau studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan maupun internet. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21 diantaranya Wajib Pajak mendaftarkan diri ke KPP dan Pegawai penerima pensiun berkala dan bukan pegawai, wajib membuat surat pernyataan yang berisi tentang Jumlah Tanggungan Keluarga kepada pemotong pajak di awal tahun atau sejak menjadi subjek pajak dalam negeri

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Metode Literatur

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *Self Assesment*, dengan sistem tersebut Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak (Yusuf, 2021) (Ribhan & Yusuf, 2016). Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (Putri & Ghazali, 2021) (Putri, 2021). Pajak penghasilan adalah suatu pemungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atas penghasilan yang diterima ataupun yang diperolehnya dalam tahun pajak (Hendrastuty et al., 2021)(Sari, 2014). Yang berfungsi untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara atas kewajiban yang harus dilaksanakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya.

Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan Negara (ANGGARINI & PERMATASARI, 2020). Salah satu jenis pajak yang dikenakan adalah pajak penghasilan 21 atau PPh Pasal 21 (Novita & Husna, 2020a). Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) orang pribadi dalam negeri. Subyek dari pajak PPh 21 adalah pegawai atau karyawan yang melakukan pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang lebih dari cukup (Maryana & Permatasari, 2021). Sedangkan objek pajak PPh 21 adalah setiap tambahan yang diterima Wajib Pajak (WP) dalam bentuk apapun ialah penghasilan secara teratur (Ahluwalia et al., 2021) (Damayanti et al., 2020).

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya yang telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 7 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (Putri, 2021) (Anggarini, 2021). PPh Pasal 21 adalah cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterimanya oleh Wajib Pajak dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, ataupun jasa dan lain sebagainya yang sehubungan dengan pekerjaan sebagai imbalan yang didapatkan (Fitranita & Wijayanti, 2020) (Khamisah et al., 2020). Sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Permana & Puspaningrum, 2021).

Adapun objek Pajak PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dipotong, yaitu :

- 1) Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang berisfat teratur maupun yang tidak teratur (Octavia et al., 2020).
- 2) Penghasilan yang diterima oleh Penerima Pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya (Al-Ayyubi et al., 2021).

- 3) Penghasilan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa pesangon, tunjangan atau jaminan hari tua.
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap seperti upah harian, mingguan, Borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- 5) Imbalan kepada bukan pegawai yaitu honorarium, komisi, dan imbalan lainnya yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, serta kegiatan yang dilakukannya.

Penghasilan yang tidak dikenakan Pajak PPh Pasal 21

1. Pembayaran santunan, zakat atau sumbangan wajib keagamaan dari Lembaga yang di Lembaga yang disahkan oleh pemerintah, asuransi kesehatan dan kecelakaan (Nani & Ali, 2020)
2. Natura.
3. Iuran pensiun yang telah disahkan Menkeu.
4. Bea siswa, yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) I UU PPh

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Wajib Pajak yang dipotong atas penerimaan penghasilan pada orang pribadi PPh Pasal 21, yaitu :

- a. Pegawai, karyawan/i tetap Orang pribadi yang bekerja dan memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala (Rahmawati & Nani, 2021).
- b. Pegawai, karyawan/i lepas Orang pribadi yang bekerja untuk menerima upah jika ia bekerja.
- c. Penerimaan honorarium Orang pribadi atau sekelompok orang pribadi yang memberikan jasanya dan memperoleh imbalan tertentu sesuai dengan jasa yang diberikan (Nani & Lina, 2022).
- d. Penerima upah Orang pribadi yang jasanya diberi upah, seperti upah harian, Borongan, satuan, dll.

Yang tidak termasuk objek wajib pajak PPh Pasal 21, yaitu :

- a) Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan bekerja dan bertempat tinggal bersama dengan syarat ;
 - Bukan Warga Negara Indonesia, dan
 - Di Indonesia tidak menerima atau mendapatkan penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan sendiri, serta Negara yang bersangkutan harus memberikan perlakuan timbal balik.
- b) Pejabat perwakilan organisasi Internasional, yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) E UU Pajak Penghasilan yang ditetapkan oleh Menkeu dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lainnya untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia (Nani & Ali, 2020) (Rahmawati & Nani, 2021).

Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

➤ Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Terbaru

1. Penghasilan kena pajak bagi :
 - a. Pegawai tetap
 - b. Penerima pensiun berkala
 - c. Pegawai tidak tetap (yang penghasilannya dibayar secara bulanan/jumlah komulatif penghasilan yang diterimanya dalam 1 bulan full lebih dari Rp 3.000.000
2. Jumlah penghasilan yang >Rp 300.000/hari bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, mingguan, satuan, dan upah borongan dengan penghasilan komulatif yang diterimanya dalam 1 bulan >Rp 3.000.000 (Nani & Lina, 2022).
3. 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3C yang menerima imbalan serta sifatnya tidak berkesinambungan (Nur, 2021).

4. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain menerima penghasilan di atas (Lina & Nani, 2020).

5. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.

> Pemotongan Pajak yang Memotong Pajak Penghasilan Pasal 21

1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan usaha atau jasa.

2) Bendahara Pemerintah baik Pusat maupun Daerah

3) Dana pensiun seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan PT Taspen

4) Badan yang membayar honorarium kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi subjek pajak luar negeri, tenaga Pendidikan, pelatih, dan magang

5) orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

6) penyelenggara kegiatan

> Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

- Pegawai tetap

- Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi), distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis (*View of Exploring the Relationship between Formal Management Control Systems, Organisational Performance and Innovation_ The Role of Leadership Characteristics.Pdf*, n.d.) (Novita & Husna, 2020b).

- Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua (Nani, 2020).

- Penerima honorarium, upah, dan peserta kegiatan

- Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris)

METODE

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode literatur. Metode literatur atau studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan maupun internet (Dhiona Ayu Nani, 2021). Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca (Lina et al., 2021). Penulis menggunakan beraneka variasi sumber pustaka dan data sensus internet yang membeberkan seputar Tanggungjawab sosial dalam manajemen. Untuk memperoleh data/isu penulis mengolah data dari beraneka variasi sumber isu internet (Ameraldo & Ghazali, 2021). Berbagai macam variasi dan sumber rujukan yang tersedia menciptakan penulisan artikel ilmiah ini berjalan dengan baik .

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 21

A. Hak-Hak Wajib Pajak PPh Pasal 21

1. Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada pemotong pajak dan mengecek/meneliti jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun yang bersangkutan (Novita et al., 2020) (Pratama et al., 2022).
2. Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jendral Pajak, apabila Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pegawai pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal pemotongan (Novita & Husna, 2020a).
3. Wajib pajak berhak mengajukan banding kepada badan peradilan pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterbitkannya surat keputusan Direktur Jendral Pajak yang berhubungan dengan keberatannya (Wahyuni et al., 2021)(Fadly & Alita, 2021)

Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21

- Wajib Pajak mendaftarkan diri ke KPP

- Pegawai penerima pensiun berkala dan bukan pegawai, wajib membuat surat pernyataan yang berisi tentang Jumlah Tanggungan Keluarga kepada pemotong pajak di awal tahun atau sejak menjadi subjek pajak dalam negeri (Fauzi et al., 2021) (Suwarni & Handayani, 2021).

Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 21

A. Hak-Hak Pemotong Pajak PPh Pasal 21

- 1) Pemotongan pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu dalam penyampaian STP tahunan PPh Pasal 21
- 2) Pemotongan pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada STP tahunan terhadap pajak yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan (*Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah Keripik Pisang Dengan Pendekatan Business Model Kanvas*, 2020).
- 3) Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri STP dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala Inspeksi Pajak setempat atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak sepanjang belum dimulainya Tindakan pemeriksaan (Larasati Ahluwalia, 2020) (Lina & Ahluwalia, 2021).
- 4) Pemotong pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Kepala Inspeksi pajak suatu ketetapan pajak
- 5) Pemotong pajak berhak mengajukan banding kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Pajak mengenai keberatan ketetapan pajak (Fauzi et al., 2020).

Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21

- Wajib mendaftarkan diri ke KPP
- Wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan (Anggarini et al., 2021)

- Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pasal 26 yang dipotong wajib disetorkan ke kantor Pos atau bank paling lambat 10 hari masa pajak berakhir/jatuh tempo (Ahluwalia, 2020)
- Pemotong pajak wajib lapor sekalipun itu nihil dalam jangka waktu 20 hari setelah masa pajak berakhir (Anggarini et al., 2021)
- Wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 untuk setiap masa pajak
- Wajib menyimpan catatan atau kertas kerja sesuai dengan ketentuan
- Wajib membuat bukti pemotongan dan diberikannya kepada penerima penghasilan (Wajib Pajak)

➤ Penghasilan dan Biaya yang Dikenakan Pajak

- ❖ Penghasilan bruto (honorarium, upah, gaji, bunga, komisi, imbalan, uang pensiun, dan uang pesangon) (Larasati Ahluwalia, 2020).
- ❖ Biaya jabatan (khusus untuk pegawai tetap) sebesar 5% dari penghasilan bruto maksimal yang diperolehnya Rp 6.000.000/tahun dan Rp 500.000/bulan (Lina & Ahluwalia, 2021).
- ❖ Iuran pensiun atau Tunjangan Hari Tua yang dibayar pegawai sendiri atas dana pensiun yang disetujui oleh Menkeu dan jumlah tidak dibatasi(Ahluwalia, 2020).
- ❖ Biaya pensiun yang menerima pensiun berkala bulanan kena 5% dari uang pensiun. Maksimal yang dikenakan ialah sebesar Rp 2.400.000/tahun dan Rp 200.000/bulan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi di dalam negeri. Pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan terbaru pada tahun 2013 untuk memotong Pajak

Penghasilan Pasal 21 berupa uang pesangon, uang pensiun, tunjangan dan jaminan hari tua. Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 ialah UU Penghasilan Peraturan Direktur Jendral Pajak Penghasilan nomor 31/Pj/2009 yang telah diubah menjadi 57/Pj/2009 tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Ketentuan aturan pelaksanaannya selalu dilakukan pembaharuan dengan sejalannya diberlakukannya UU Pajak Penghasilan (PPh).

REFERENSI

- Ahluwalia, L. (2020). EMPOWERMENT LEADERSHIP AND PERFORMANCE: ANTECEDENTS. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 7(1), 283.
- http://www.nostarch.com/javascriptforkids%0Ahttp://www.investopedia.com/terms/i/in_specie.asp%0Ahttp://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo de Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOL
- Ahluwalia, L., Permatasari, B., Husna, N., & Novita, D. (2021). *Penguatan Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Keterampilan Pada Komunitas ODAPUS Lampung*. 2(1), 73–80. <https://doi.org/10.23960/jpkmt.v2i1.32>
- Al-Ayyubi, M. S., Sulistiani, H., Muhaqiqin, M., Dewantoro, F., & Isnain, A. R. (2021). Implementasi E-Government untuk Pengelolaan Data Administratif pada Desa Banjar Negeri, Lampung Selatan. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 12(3), 491–497. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v12i3.6704>
- Ameraldo, F., & Ghazali, N. A. M. (2021). Factors Influencing the Extent and Quality of Corporate Social Responsibility Disclosure in Indonesian Shari'ah Compliant Companies. *International Journal of Business and Society*, 22(2), 960–984.
- Anggarini, D. R. (2021). *Kontribusi Umkm Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung 2020*. 9(2), 345–355.
- Anggarini, D. R., Nani, D. A., & Aprianto, W. (2021). Penguatan Kelembagaan dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Petani Kopi pada GAPOKTAN Sumber Murni Lampung (SML). *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 2(1), 59–66. <https://doi.org/10.29259/jscs.v2i1.59>

ANGGARINI, D. R., & PERMATASARI, B. (2020). *PENGARUH NILAI TUKAR DOLAR ANGGARINI, D. R., & PERMATASARI, B. (2020). PENGARUH NILAI TUKAR DOLAR DAN INFLASI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. 1(2). DAN INFLASI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. 1(2).*

Damayanti, D., Sulistiani, H., Permatasari, B., Umpu, E. F. G. S., & Widodo, T. (2020). Penerapan Teknologi Tabungan Untuk Siswa Di Sd Ar Raudah Bandar Lampung. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya, 1*, 25–30.

Dhiona Ayu Nani, V. A. D. S. (2021). *HOW DOES ECO-EFFICIENCY IMPROVE FIRM FINANCIAL PERFORMANCE? AN EMPIRICAL EVIDENCE FROM INDONESIAN SOEs. 4(1)*, 6.

Fadly, M., & Alita, D. (2021). *Optimalisasi pemasaran umkm melalui E-MARKETING MENGGUNAKAN MODEL AIDA PADA MISS MOJITO LAMPUNG. 4(3)*, 416–422.

Fauzi, F., Antoni, D., & Suwarni, E. (2020). WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN THE DEVELOPING COUNTRY: THE EFFECTS OF FINANCIAL AND DIGITAL LITERACY ON SMES' GROWTH. *Journal of Governance and Regulation, 9(4)*, 106–115. <https://doi.org/10.22495/JGRV9I4ART9>

Fauzi, F., Antoni, D., & Suwarni, E. (2021). *MAPPING POTENTIAL SECTORS BASED ON FINANCIAL AND DIGITAL LITERACY OF WOMEN ENTREPRENEURS: A STUDY OF THE DEVELOPING ECONOMY. 10(2)*, 318–327. <https://doi.org/10.22495/jgrv10i2siart12>

Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Journal Accounting and Finance Edisi Vol. 4 No. 1 Maret 2020. *Accounting and Finance, 4(1)*, 20–28.

Hendrastuty, N., Rahman Isnain, A., & Yanti Rahmadhani, A. (2021). *Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Program Kartu Prakerja Pada Twitter Dengan Metode Support Vector Machine. 6(3)*, 150–155. <http://situs.com>

Khamisah, N., Nani, D. A., & Ashsifa, I. (2020). Pengaruh Non Performing Loan (NPL), BOPO dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return On Assets (ROA) Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek : *International Journal of ..., 3(2)*, 18–

23. <https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/technobiz/article/view/836>
- Larasati Ahluwalia, K. P. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Pemberdayaan Pada Kinerja Dan Keseimbangan Pekerjaan-Rumah Di Masa Pandemi Ncovid-19. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, VII(2), 119–128.
- Lina, L. F., & Ahluwalia, L. (2021). Customers' impulse buying in social commerce: The role of flow experience in personalized advertising. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 21(1), 1–8. <https://doi.org/10.28932/jmm.v21i1.3837>
- Lina, L. F., & Nani, D. A. (2020). Kekhawatiran Privasi Pada Kesuksesan Adopsi FLina, L. F., & Nani, D. A. (2020). Kekhawatiran Privasi Pada KesukLina, L. F., & Nani, D. A. (2020). Kekhawatiran Privasi Pada Kesuksesan Adopsi FLina, L. F., & Nani, D. A. (2020). Kekhawatiran Privasi Pada Kes. *Performance*, 27(1), 60–69.
- Lina, L. F., Nani, D. A., & Novita, D. (2021). *Millennial Motivation in Maximizing P2P Lending in SMEs Financing*. September, 188–193.
- Maryana, S., & Permatasari, B. (2021). *PENGARUH PROMOSI DAN INOVASI PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi Kasus Pada Gerai Baru Es Teh Indonesia di Bandar Lampung)*. 4(2), 62–69.
- Nani, D. A. (2020). Efektivitas Penerapan Sistem Insentif Bagi Manajer Dan Karyawan. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 6(1), 44–54.
- Nani, D. A., & Ali, S. (2020). Determinants of Effective E-Procurement System: Empirical Evidence from Indonesian Local GovernmeNani, D. A., & Ali, S. (2020). Determinants of Effective E-Procurement System: Empirical Evidence from Indonesian Local Governments. *Jurnal Dinamika Akuntansi. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 33–50. <https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15671>
- Nani, D. A., & Lina, L. F. (2022). *Determinants of Continuance Intention to Use Mobile Commerce during the Emergence of COVID-19 In Indonesia : DeLone and McLean Perspective*. 5(3), 261–272.
- Novita, D., & Husna, N. (2020a). Peran ecolabel awareness dan green perceived quality pada purchase intention. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 20(1), 85–90.

- Novita, D., & Husna, N. (2020b). The influence factors of consumer behavioral intention towards online food delivery services. *Jurnal Technobiz*, 3(2), 40–42.
- Novita, D., Husna, N., Azwari, A., Gunawan, A., & Trianti, D. (2020). *Behavioral Intention Toward Online Food delivery (The Study Of Consumer Behavior During Pandemic Covid-19)*. 17(1), 52–59.
- Nur, A. (2021). *Pasien Berbasis Mobile (Studi Kasus : Klinik Bersalin Nurhasanah)*. 2(2), 1–6.
- Octavia, N., Hayati, K., & Karim, M. (2020). Pengaruh Kepribadian, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 130–144. <https://doi.org/10.23960/jbm.v16i2.87>
- Permana, J. R., & Puspaningrum, A. S. (2021). *IMPLEMENTASI METODOLOGI WEB DEVELOPMENT LIFE CYCLE UNTUK MEMBANGUN SISTEM PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB (STUDI KASUS : MAN 1 LAMPUNG TENGAH)*. 2(4), 435–446.
- Pratama, E. N., Suwarni, E., & Handayani, M. A. (2022). The Effect Of Job Satisfaction And Organizational Commitment On Turnover Intention With Person Organization Fit As Moderator Variable. *Atm*, 6(1), 74–82.
- Putri, A. D. (2021). Maksimalisasi Media Sosial untuk Meningkatkan Pendapatan dan Pengembangan Diri Generasi Z di MAN 1 Pesawaran. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 2(2), 37. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v2i2.1180>
- Putri, A. D., & Ghazali, A. (2021). *ANALYSIS OF COMPANY CAPABILITY USING 7S MCKINSEY FRAMEWORK TO SUPPORT CORPORATE SUCCESSION (CASE STUDY : PT X INDONESIA)*. 11(1), 45–53. <https://doi.org/10.22219/mb.v11i1>.
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN TINGKAT HUTANG TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>

- Ribhan, R., & Yusuf, N. (2016). Pengaruh Moral Kognitif Pada Kinerja Keperilakuan Dan Kinerja Hasil Tenaga Penjualan. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan/ Journal of Theory and Applied Management*, 6(1), 67–78.
<https://doi.org/10.20473/jmtt.v6i1.2660>
- Sari, T. D. R. (2014). *PENGARUH SIKAP, NORMA SUBJEKTIF, KONTROL PERILAKU PERSEPSIAN TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN PAJAK WP BADAN*. Universitas Lampung.
- Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah Keripik Pisang Dengan Pendekatan Business Model Kanvas, 19 *Journal Management, Business, and Accounting* 320 (2020).
- Suwarni, E., & Handayani, M. A. (2021). Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) to Strengthen Indonesia's Economic Post COVID-19. *Business Management and Strategy*, 12(2), 19. h. *Business Management and Strategy*, 12(2), 19. <https://doi.org/10.5296/bms.v12i2.18794>
- View of Exploring the Relationship between Formal Management Control Systems, Organisational Performance and Innovation_ The Role of Leadership Characteristics.pdf.* (n.d.).
- Wahyuni, T., Parliani, P., Nugroho, P. A., Aprianto, B., & ... (2021). Pencegahan terjadi Injury:(Tuberkulosis) Serta Mengajarkan Menggunakan Masker dengan Benar Pada Anak Usia Dini (PAUD) di Mutiara Sejahtera Pontianak Timur. *Journal of Community* ..., 4(1), 2015–2018. <https://jceh.org/index.php/JCEH/article/view/117>
- Yusuf, N. (2021). The Effect of Online Tutoring Applications on Student Learning Outcomes during the COVID-19 Pandemic. *Italienisch*, 11(2), 81–88.
<http://www.italienisch.nl/index.php/VerlagSauerlander/article/view/100>